



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN
2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI
KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*) DI KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2021;
 - b. bahwa mekanisme penerapan sanksi administratif dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 14);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 27);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 42);
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Banjar;

20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 30);
21. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/150/2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar;
22. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/245/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
23. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/139.a/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: 440/54/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 30) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - c. nondiskriminatif;
 - d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
 - e. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Perangkat Daerah dan unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap pelanggar yang diberikan Sanksi Administratif dicatat dalam buku register pelanggaran dan/atau dalam sistem aplikasi.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di ruang publik selama pemberlakuan pelaksanaan AKB dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sekolah dan/ atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya;
 - b. tempat usaha, meliputi:
 1. tempat kerja/kantor;
 2. daya tarik wisata/kawasan wisata/wisata tirta;
 3. hotel/motel/penginapan/guest house/resort;
 4. restoran/kafe/rumah makan/usaha sejenis;
 5. tempat penyelenggaraan kegiatan hiburan/ penyelenggaraan pertemuan/perjalanan insentif/konferensi/pameran;

6. pabrik/industri;
 7. pasar modern/minimarket/pertokoan/usaha sejenis;
 8. pasar tradisional;
 9. pekerjaan konstruksi; dan
 10. usaha lainnya.
- c. rumah/tempat ibadah;
 - d. tempat kegiatan sosial dan budaya;
 - e. moda transportasi, meliputi:
 1. moda transportasi umum;
 2. mobil pribadi/dinas; dan
 3. sepeda motor.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab sekolah dan/atau institusi pendidikan dan pendidikan lainnya yang melanggar selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam hal pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan atau melanggar penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 1. teguran lisan; dan
 2. teguran tertulis.

- b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
 - c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif, paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam hal pemilik, pengelola, dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan kegiatan yang tidak dikecualikan dari penghentian sementara selama pemberlakuan pelaksanaan AKB, tidak melaksanakan kewajiban pembatasan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan serta penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. sanksi ringan, terdiri atas:
 - 1. teguran lisan; dan
 - 2. teguran tertulis.
- b. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas pemilik/pengelola/ penanggung jawab kegiatan usaha;
- c. sanksi berat, terdiri atas:
 - 1. denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran;
 - 2. penghentian sementara kegiatan;
 - 3. penghentian tetap kegiatan;
 - 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 - 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 - 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melaksanakan kegiatan sosial dan/ atau budaya yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai Level Kewaspadaan Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. sanksi berat, terdiri atas:
 1. denda administratif, paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran
 2. penghentian sementara kegiatan;
 3. penghentian tetap kegiatan;
 4. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
 5. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
 6. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pengemudi moda transportasi umum yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang pada sarana moda transportasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran
- (2) Setiap pengemudi dan/ atau penumpang moda transportasi umum yang tidak menggunakan masker, baik pada saat perjalanan maupun saat berada di simpul transportasi, tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenai Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran
- (3) Pengelola simpul transportasi yang menjadi asal tujuan perjalanan moda transportasi umum yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sanksi berat, terdiri atas:
 - a. denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran;
 - b. penghentian sementara kegiatan;

- c. penghentian tetap kegiatan;
- d. pembekuan izin usaha atau rekomendasi pembekuan izin usaha;
- e. pencabutan sementara izin usaha atau rekomendasi pencabutan sementara izin usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi mobil pribadi/dinas yang melanggar pembatasan jumlah maksimal orang tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk Sanksi Administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Setiap Pengemudi dan/atau penumpang mobil pribadi/dinas yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi sedang berupa jaminan kartu identitas; atau
 - b. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pengemudi sepeda motor yang melanggar ketentuan pelaksanaan AKB tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan dan dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas; atau
 - b. sanksi administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan, dan dikenakan sanksi:
 - a. sanksi sedang, berupa jaminan kartu identitas; atau
 - b. sanksi administratif, dalam bentuk denda administratif paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Juli 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 31

Salinan ini dibuat dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007